

Tersedia Online di:

<https://journal.iaina.ac.id/annaqoid/issue/archi>

Vol. 5. No. 1. Juni, 2026

TIMBANGAN/TAKARAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH

Alfia Apriani

Dosen Insitut Agama Islam Muhammad Azim Jambi

aprianialfia03@gmail.com

ABSTRACT

Weighing instruments are essential tools for traders in markets, particularly those selling goods that are measured by weight. In traditional markets, traders commonly use various types of weighing instruments, including spring scales, platform scales, digital scales, and household scales. These weighing instruments should be properly calibrated and comply with the standards stipulated by applicable legislation. However, in practice, some traders still use weighing instruments that are unsuitable for use or have never undergone verification and re-verification. From the perspective of Islamic economic law, Islam prohibits dishonesty, including fraudulent practices in buying and selling transactions involving weights and measures. This warning remains highly relevant given the various forms of dishonesty that occur in everyday trading practices involving weighing instruments. Fraudulent behavior in trading or business may occur not only between sellers and buyers but also among sellers, as some traders become overly focused on numerical gains and profits while neglecting the existence, greatness, and power of Allah SWT and the importance of the hereafter. In Islam, the purpose of trading is not merely to obtain the greatest possible profit, but also to attain divine blessing (barakah). A blessed business is characterized by sustainable and legitimate efforts that generate reasonable profits and are approved by Allah SWT.

Keywords: *Weighing Instruments; Sharia Economic Law; Honesty; Measurement; Sales Transactions*

ABSTRAK

Alat timbang menjadi instrumen yang wajib dimiliki oleh para pedagang di setiap pasar, khususnya yang menjual barang-barang yang harus ditimbang. Di berbagai pasar tradisional pada umumnya pedagang yang menggunakan alat timbang dengan berbagai jenis, seperti timbangan pegas, timbangan meja, timbangan digital dan timbangan rumah tangga. Alat-alat timbang yang digunakan tersebut harus terkalibrasi dan memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan. Namun tidak dipungkiri bahwa masih ditemukan beberapa pedagang masih menggunakan alat timbang yang

tidak layak pakai, alat timbang yang tidak pernah ditera serta ditera ulang. Islam melalui hukum ekonomi syari'ah melarang manusia melakukan kebohongan, termasuk kebohongan dalam transaksi jual beli berbasis timbangan. Peringatan ini sangat aktual jika kita melihat berbagai kebohongan yang terjadi di kehidupan sehari-hari dalam praktek jual beli berbasis timbangan. Prilaku kecurangan dalam berdagang atau berbisnis, sering kali terjadi bukan saja terjadi antara penjual dan pembeli melainkan juga antara penjual dengan penjual karena sebagian pedagang hanyut dalam komoditi angka dan laba. Hampir-hampir mereka tidak pernah ingat akan keberadaan Allah SWT, kebesarannya, kekuasaannya, atau mengingat akhirat. Dalam islam tujuan dari seseorang berdagang bukanlah semata-mata mencari keuntungan yang sebesar-besarnya akan tetapi, untuk mendapatkan keberkahan. Keberkahan usaha adalah kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan di ridhai Allah SWT.

Kata Kunci: Alat Timbang; Hukum Ekonomi Syari'ah; Kejujuran; Takaran; Transaksi Jual Beli

PENDAHULUAN

PENDAHULUAN

Aktivitas jual-beli merupakan salah satu transaksi ekonomi yang cukup urgen dalam kehidupan manusia hingga saat ini, dimana salah satu tujuannya adalah memberikan ruang dan waktu kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Transaksi jual-beli dalam konteks pasar rakyat misalnya membutuhkan sarana penunjang yang mampu memberikan kepercayaan baik pada diri penjual maupun pembeli. Salah satu sarana transaksi ekonomi tersebut adalah timbangan yang kemudian secara spesifik dapat memberikan kepuasan kepada masing-masing pihak disebabkan timbulnya kerelaan pada diri mereka. Transaksi jual-beli dalam perdagangan dapat terjadi dimana saja tidak hanya terjadi di dalam pasar tetapi juga pada tempat yang dinilai bisa untuk berjual-beli. Pasar merupakan suatu wadah yang di dalamnya sebagai tempat pertemuan atau interaksi antara penjual dan pembeli dengan sistem perdagangan (Zainuddin & Jamhari, 1999, hlm. 11).

Sebagaimana dipahami bahwa dalam jual beli, kejujuran dan kebenaran merupakan nilai yang terpenting. Islam mengharamkan penipuan dalam semua aktivitas manusia, termasuk dalam kegiatan bisnis dan jual beli, memberikan penjelasan dan informasi yang tidak benar, mencampur barang yang baik dengan yang buruk, menunjukkan contoh barang yang baik dan menyembunyikan yang tidak baik, dan juga mengurangi takaran atau timbangan termasuk dalam kategori penipuan dan merupakan tindakan dosa besar.

Penggunaan timbangan sebagai sarana penunjang aktivitas transaksi ekonomi pada prinsipnya lebih dominan terjadi di kalangan pasar tradisional seperti pasar rakyat, toko-toko kelontong, dan berbagai fasilitas transaksi jual-beli lainnya yang menggunakan timbangan. Sebagian objek transaksi jual beli harus menggunakan alat timbang yang legal dan sah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan agar sesuai dengan syarat dan kriteria tertentu. Hal ini dilakukan untuk menjamin ukuran atau

padanan dari barang yang dibeli dengan harga yang harus dibayar oleh si pembeli. Untuk menghindari instabilitas sosio-ekonomi dalam masyarakat maka pemerintah sudah mengeluarkan undang-undang yang mempertegas tentang keabsahan alat metrologi yang digunakan yaitu undang-undang Nomor 2 Tahun 1981. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin kebenaran pengukuran dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metoda pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

Aktivitas jual-beli dalam konteks Islam merupakan aktualisasi prinsip dasar dalam Islam yang kemudian dikenal dengan muamalah dan telah terkodifikasi dalam berbagai kitab fikih baik klasik maupun modern. Perdagangan dan jual beli itu sendiri merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang diatur dalam Islam. Salah satu bentuk aturan yang disyariatkan dalam kegiatan jual beli ini adalah kejujuran. Dalam jual beli hendaknya disertai rasa jujur sehingga ada nilai manfaatnya (*maslahah*). Apabila penjual dan pembeli saling tipu menipu atau merahasiakan tentang apa yang seharusnya dikatakan maka tidak akan ada nilai *maslahah*-nya (Natadiwirya, 2007, Hlm. 28).

Terdapat berbagai sumber informasi yang memberikan klarifikasi tentang berbagai kasus yang terjadi di kalangan masyarakat mengenai konsumen atau pembeli yang merasa tertipu, bukan hal baru lagi. Sering terungkap barang yang dibeli tidak sesuai dengan barang yang ditawarkan atau diiklankan. Atau ukuran barang yang tidak sesuai dengan yang disebutkan atau yang disepakati. Lebih sering lagi timbangan yang tidak sesuai dengan berat barang yang dibayar. Kalau kita cermati dan sedikit mau repot, kita dapat mencoba memeriksa kembali berat kemasan barang misalnya berat gula atau beras yang kita beli.

KONSEP TIMBANGAN DAN DASAR HUKUMNYA

Timbangan dalam Kamus Bahasa Arab yaitu: al-Kayāla (الكيال) dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia timbangan adalah alat untuk menimbang seperti neraca, kati dan sebagainya (Poerwadarminta, 1984, Hlm. 1972). Timbangan dalam pengertian lain diambil dari kata imbang yang artinya banding, imangan, timbalan, bandingan (Sugiono, 2008, Hlm. 1706).

Sugono, dalam kamus besar bahasa Indonesai timbangan adalah diambil dari kata imbang yang artinya banding, timbangan, timbalan, bandingan. Menimbang (tidak berat sebelah), dari pengertian tersebut dapat diambil pemahaman bahwa penimbangan adalah perbuatan menimbang. Sedangkan untuk melaksanakannya kita perlu alat yaitu timbangan. Timbangan adalah alat untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai (banding) beratnya dengan berat yang dijadikan standar. Timbangan mencerminkan keadilan, apabila hasil menunjukan akhir dalam praktik timbangan menyangkut hak manusia.

Kebebasan individu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi terikat oleh ketentuan agama Islam yang ada dalam al Qur'an. Jual beli sebagai salah satu kegiatan dalam aktifitas perekonomian sangat dianjurkan untuk berlaku adil dan jujur didalam kegiatan tersebut, dikemukakan dalam QS Ar-Rahman 55: 9 yang artinya: "*Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.*" Ayat tersebut menjelaskan bahwa menyempurnakan takaran dan timbangan

merupakan ketentuan yang wajib dipatuhi oleh setiap individu. Ketika Nabi datang ke Madinah, beliau mendapati para pedagang berlaku curang dalam masalah takaran dan timbangan. Kemudian, Allah menurunkan ancaman yang keras pada orang-orang yang curang tersebut. Sedangkan orang yang suka mengurangi takaran dan timbangan akan mendapatkan siksa neraka.

Berdasarkan definisi tersebut dapat diambil pemahaman bahwa penimbangan adalah perbuatan menimbang sedangkan untuk melaksanakannya kita perlu alat itulah yang disebut timbangan. Timbangan adalah alat untuk menemukan apakah suatu benda sudah sesuai beratnya dengan berat yang dijadikan standar. Timbangan mencerminkan keadilan, apalagi hasil penunjukan akhir dalam praktek timbangan menyangkut hak manusia.

Untuk menghindari instabilitas sosio-ekonomi dalam masyarakat maka pemerintah sudah mengeluarkan undang-undang yang mempertegas tentang keabsahan alat metrologi yang digunakan yaitu undang-undang Nomor 2 Tahun 1981. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin kebenaran pengukuran dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metoda pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya

Sebagai implementasi dari undang-undang tersebut, dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk ditera atau ditera Ulang serta Syarat-Syarat bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya. Dalam peraturan Pemerintah tersebut disebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu alat metrologi termasuk alat timbang dapat dikatakan absah, antara lain: 1) menggunakan satuan Sistem Internasional (SI) dan berdasarkan desimal, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981. 2) dibuat dari bahan yang tahan aus, tahan perubahan bentuk, tahan pengaruh cuaca, dan konstruksinya sesuai dengan penggunaannya yang wajar, serta menjamin ketahanan sifat ukurnya dan tidak mudah memberikan kesempatan untuk dapat dilakukannya perbuatan curang.

Adapun standar Satuan Internasional (SI) yang dimaksudkan pada poin pertama adalah standar yang didasarkan pada konvensi meter. Standar satuan internasional dimaksudkan juga untuk dilakukan penertiban dan penyeragaman sehingga diharapkan akan tercipta kepuasan timbal balik dari berbagai pihak terutama pedagang dengan konsumennya. Dalam hukum Islam penggunaan alat timbang yang adil dan jujur merupakan suatu keharusan bagi umat muslim. Di dalam al Qur'an terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang menimbang dan menakar. Di antaranya dalam Surat Al-Isra' ayat 35 dijelaskan bahwa para pedagang diharuskan untuk menyempurnakan takaran dan menggunakan alat timbang yang benar, agar terjamin ketepatan dalam transaksi serta memperoleh keberkahan dalam berdagang. Perdagangan harus didasarkan pada kejujuran, sebab kejujuran akan membawa ketenteraman pada kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli.

Peraturan yang mengatur tentang timbangan di Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1981 tentang metrologi legal BAB IV Pasal 12 Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan tentang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yaitu: (1) wajib ditera dan ditera ulang. (2) dibebaskan dari tera atau tera ulang, atau dari kedua-duanya. (3) syarat harus dipenuhi. Pasal 13 yaitu: Menteri mengatur tentang: (1)

pengujian dan pemeriksaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya. (2) pelaksanaan serta jangka waktu dilakukan tera dan tera ulang. (3) tempat-tempat dan daerah-daerah di mana dilaksanakan tera dan era ulang alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya untuk jenis-jenis tertentu. Pasal 14 (1) semua alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya waktu ditera atau ditera ulang ternyata tidak sesuai syarat-syarat sebagaimana pasal 12 huruf c yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi, oleh pegawai yang berhak menera ulang. (2) tata cara perusakan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya diatur oleh menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan klasifikasinya timbangan dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori sesuai fungsinya dan jenis timbangannya, diantaranya: (1) timbangan manual, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara mekanis dengan sistem pegas. Biasanya timbangan jenis ini menggunakan indikator berupa jarum sebagai penunjuk ukuran massa yang telah terskala. (2) timbangan digital, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara elektronis dengan tenaga listrik. Umumnya timbangan ini menggunakan arus lemah dan indikatornya berupa angka digital pada layar. (3) timbangan analog, yaitu timbangan yang bisa di gunakan dalam rumah tangga, timbangan ini juga sering di gunakan oleh pedagang sayur, buah, ikan, dan sejenisnya. (4) timbangan hybrid, yaitu timbangan yang cara kerjanya merupakan perpaduan antara timbangan manual dan digital. Timbangan hybrid biasanya digunakan untuk lokasi yang tidak ada aliran listrik. (5) timbangan badan, yaitu timbangan yang digunakan untuk mengukur berat badan. (6) timbangan gantung/carter, yaitu timbangan yang diletakan menggantung dan bekerja dengan prinsip tuas. (7) timbangan emas, yaitu jenis timbangan yang memiliki akurasi tinggi untuk mengukur massa emas.

Dalam dunia Islam dikenal berbagai jenis timbangan yang kemudian diakomodir dalam konsep fikih yang telah dibahas oleh beberapa pakar. Timbangan tersebut secara normatif kemudian menjadi pedoman implementasi hukum fikih dalam berbagai dimensi kehidupan ummat Islam. Terdapat beberapa istilah timbangan dalam Islam yang dikenal hingga saat seperti Dirham, Dinar, Nawat, Uqiyah, Nasy, Habbah, Thassuj, Qirath, Daniq, Qinthar, Dzarrah, Qithmir, Naqir, Fatil, Filis, Man, Kailajab, Ritl (Kati), dan Istar. Disamping timbangan, dalam dunia Islam juga dikenal konsep takaran dengan istilah yang berbeda dengan timbangan. Adapun istilah-istilah takaran tersebut mencakup: Kailah, Qadah, Mud, Hafnah, Sha', Qisth, 'Irq, Ardab, Qafiz, Jarib, Wasaq, Kur, Waibah, Qirbah (Geriba), Makkuk, Mud'y, Faraq, Qullah (Jum'ah, 2012, Hlm. 12).

Kebebasan individu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi terikat oleh ketentuan agama Islam yang ada dalam al-Qur'an dan juga as-Sunnah. Jual beli sebagai salah satu kegiatan dalam aktifitas perekonomian sangat dianjurkan untuk berlaku adil dan jujur di dalam kegiatan tersebut. Adapun dasar hukum timbangan dalam jual beli terdapat di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Sebagaimana Fiman Allah SWT dalam QS ar-Rahman ayat 9.

Artinya: Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu". (QS. Ar Rahman; 9).

Adapun dasar hukum lainnya tentang timbangan, dijelaskan dalam al Qur'an surat

Al Isra' ayat 35.

Artinya: "Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (QS. Al Isra': 35)

Kedua ayat di atas menjelaskan agar kalian tidak melampaui batas dan mengkhianati orang yang kalian beri timbangan (keadilan), dan juga sebagai perintah untuk menyempurnakan takaran dan tegakkanlah timbangan dengan adil dan janganlah kalian mengurangi timbangan jika menimbang untuk manusia. Dalam transaksi jual beli, penimbangan dilakukan dengan sempurna, ditimbang dengan lurus dan adil supaya tidak merugikan hak-hak penjual ataupun pembeli. Adanya keadilan dalam menimbang dapat mencegah kerusakan di bumi karena kecurangan merupakan salah satu bentuk yang dapat menjadikan permusuhan dan pertengkaran, karena Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran dan keadilan.

Timbangan dan takaran adalah jenis alat pengukuran barang yang paling umum dalam perdagangan dan jual beli. Bahkan, beberapa barang yang biasanya dimeter atau dihitung satuannya juga diperjualbelikan dengan timbangan atau takaran, misalnya kain kiloan, telur kiloan, ayam kiloan, dan lain sebagainya. Namun dalam kenyataan tidak semua pedagang berlaku jujur dalam menimbang, menakar atau mengukur (Mujahidin, 2014, Hlm. 145).

Di dalam transaksi perdagangan, baik penjual maupun pembeli harus memperhatikan dan menjaga nilai-nilai atau aturan hukum Islam yang terkait dengan etika. Etika adalah sebuah perantara perilaku seseorang atau sekelompok orang yang tersusun dari suatu system nilai atau norma yang diambil dari gejala-gejala alamiah masyarakat kelompok tersebut. Etika adalah tata cara sopan santun dalam masyarakat guna memelihara hubungan baik antara sesama (Daradjat, 1996, Hlm. 257).

OBJEKTIVITAS TIMBANGAN DALAM PERDAGANGAN

Islam sangat menghargai kejujuran dan melarang sikap khianat. Oleh sebab itu seorang muslim yang menjadi pelaku dalam perdagangan hendaknya taat pada janji dan amanat, serta dilarang berkhianat kepada siapapun (Natadiwirya, 2007, Hlm. 59). Islam melarang manusia melakukan kebohongan, termasuk kebohongan dalam berbisnis. Peringatan ini sangat aktual jika kita melihat berbagai kebohongan yang terjadi di kehidupan sehari-hari dalam praktek bisnis. Prilaku kecurangan dalam berdagang atau berbisnis, sering kali terjadi bukan saja terjadi antara penjual dan pembeli melainkan juga antara penjual dengan penjual karena sebagian pedagang hanyut dalam komoditi angka dan laba. Hampir-hampir mereka tidak pernah ingat akan keberadaan Allah SWT, kebesarannya, kekuasaannya, atau mengingat akhirat. Dalam islam tujuan dari seseorang berdagang bukanlah semata-mata mencari keuntungan yang sebesar-besarnya akan tetapi, untuk mendapatkan keberkahan. Keberkahan usaha adalah kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan di ridhai Allah SWT (Burhanuddin, 2000, Hlm. 202).

Dalam memenuhi kebutuhan dan keperluan sehari-hari, masyarakat tidak terlepas dari hal ukur-mengukur, timbang-menimbang dan takar-menakar. Hal ini dilakukan dalam berbagai hal, seperti dalam keluarga (rumah tangga) alat timbang digunakan ketika

masak-memasak, karena ada bahan masakan yang harus diukur, takar, timbang sebelum diolah untuk dimasak. Selanjutnya dalam kegiatan sosial budaya, misalnya tukar-menukar barang seperti padi, kemudian dalam hal keagamaan alat timbang berfungsi untuk pembayaran zakat, yang mana zakat tersebut harus ditakar atau ditimbang agar diketahui massanya. Dalam hal ekonomi alat timbang digunakan dalam kegiatan jual-beli. Setiap barang yang diperjualbelikan harus diukur, ditakar dan ditimbang untuk mengetahui kuantitas barang tersebut (Sufi, 2009, Hlm. 55).

Menurut Asy-Syaukani penimbangan dan penakaran harus dilakukan secara jeli oleh pedagang sehingga jumlah barang yang ditimbang terpenuhi secara pantas dan sangat dianjurkan untuk menambah atau melebihi sebagai upaya penyempurnaan penimbangannya (Asy-Syaukani, 1997, Hlm. 35). Adapun menurut Hamka setiap muslim harus menanamkan dalam jiwa sifat Ar-Rahman dan berakhlak mulia, termasuk dalam hal timbangan. Setiap muslim dilarang atau tidak dibolehkan menimbang secara curang yang dapat merugikan orang lain dan hanya ingin memperoleh laba secara dholim (Hamka, 2007, Hlm. 74).

Dalam al-Quran Surat al-Muthaffin ayat 1-3 Allah mengecam orang-orang yang melakukan perbuatan curang dalam takaran dan timbangan. Orang-orang tersebut akan diberi azab dan hukuman oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa suatu alat timbang itu harus memenuhi kriteria adil, benar dan tepat. Tidak dibenarkan menggunakan alat timbang yang tidak mencerminkan keadilan, kejujuran dan kebenaran ukurannya. Selain itu, larangan yang kuat bagi penggunaanya melakukan pengurangan ataupun perekaayaan terhadap timbangan yang digunakan.

Dalam setiap perdagangan, Islam sangat menekankan pada pentingnya penegakan ukuran takaran dan timbangan secara adil dan benar agar tidak ada pihak yang dirugikan. Di antara prinsip perdagangan dalam Islam adalah jujur dan adil. Islam mengajarkan setiap Muslim melakukan kegiatan produksi maupun perdagangan agar bersikap jujur dan adil terhadap sesama. Larangan pengurangan berat timbangan bagi pelaku usaha sudah diatur dalam hukum positif Indonesia. Di dalam Hukum Islam juga sudah lebih dulu diatur dan tertulis dalam Al-Qur'an. Menurut Hukum Islam, Allah menekankan kepada umatnya untuk menimbang sesuai dengan takaran (Rosalinda, 2014, Hlm. 184-185).

Allah telah menghancurkan satu umat dari umat-umat, yang dulu mereka berbuat curang dalam takaran dan timbangan. Firman Allah. S.W.T. "Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya." Artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam menunaikan yang hak dan mengambilnya, jika dia salah setelah mengerahkan kemampuannya maka tidak ada dosa baginya (Syakir, 2014, Hlm. 1010). Dalam al Qur'an Allah SWT. telah menggariskan bahwa setiap Muslim harus menyempurnakan takaran dan timbangan secara adil. Allah S.W.T berfirman: Surat Al-Isra" (17): 35 yang artinya: *"Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar, itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akhirnya"*.

Berdasarkan sejarah Islam dijelaskan adalah bahwa ketika Nabi datang ke Madinah, beliau mendapat para pedagang berlaku curang dalam masalah takaran dan timbangan. Kemudian, Allah S.W.T. menurunkan ancaman yang keras pada orang-orang yang curang tersebut. Ancaman ini dijelaskan Allah S.W.T. dalam Q.S. Al-Mutaffin; 1-

3 yang artinya: *"Kecelakaan besarlah bagi orang yang curang, yakni orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar dan menimbang untuk orang lain mereka mengurangi"*.

Ayat diatas mengandung pengertian bahwa dalam perdagangan setiap orang harus bersikap adil, jujur, dan tidak melakukan kecurangan terutama dalam masalah takaran dan timbangan. Semua ketentuan yang diatur dalam Al-Qur'an diarahkan agar manusia tidak merampas hak orang lain karena curang termasuk perbuatan yang zalim (Rosalinda, 2014, Hlm. 186).

Sebuah riwayat dari Suwaid bin Qais, ia berkata, "Aku dan Makhrafah al-Abadi pernah mendatangkan beberapa pakaian dari tanah Hajar ke Mekah. Lalu Rasulullah S.A.W. melintasi kami sambil berjalan, kami menawarkan kepadanya sebuah celana dan ia pun membelinya. Pada saat itu, ada seseorang yang sedang menimbang barang yang dibayar, kemudian Rasulullah berkata padanya:

.....زَنْ وَارْجَحْ (أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه)

Artinya: *"Timbanglah dan lebihkan"*. (HR-Turmuzi, an-Nasa'i dan Ibnu Majah)

Segala yang disebut Islamiyah (bersifat Islam) berakar dari agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui al-Qur'an dan yang dipraktikkan olehnya. Karena itu diperlukan sebagai diskusi etika Islam untuk menjelaskan dasar-dasar Islam dengan rujukan khusus dalam hubungannya dengan kehidupan moral manusia. Disamping dasar-dasar agama, etika Islam berakar pada kehidupan dan ajaran-ajaran Nabi Muhammad S.A.W., yang prinsip-prinsip moralitas dan perilaku utamanya sangat komprehensif. Etika adalah pengkajian soal moralitas atau terhadap nilai tindakan moral, disini moralitas menunjuk kepada perilaku manusia itu sendiri. Dalam suatu cabang ilmu pengetahuan, etika adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan tentang manusia (Badroen, 2006, Hlm. 87-88).

Islam sangat menekankan pada pentingnya penegakan ukuran takaran dan timbangan secara adil dan benar agar tidak ada pihak yang dirugikan, di antara prinsip perdagangan dalam Islam adalah jujur dan adil. Hikmah timbangan dalam jual beli adalah para pedagang muslim dalam melaksanakan jual beli untuk menghindari ketidak jelasan dan menghindari terjadinya sengketa diantara pedagang dan pembeli. Dalam menimbang sesuatu barang dalam suatu usaha, Islam selalu mengharapakan kebaikan dalam berdagang untuk mendapatkan berkah Allah SWT di dunia dan akhirat.

Sesungguhnya Allah telah menganjurkan kepada seluruh umat manusia pada umumnya, dan kepada para pedagang khususnya untuk berlaku jujur dalam menimbang, menakar dan mengukur barang dagangan. Untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam menimbang, menakar dan mengukur yang merupakan wujud kecurangan dalam perdagangan, sekalipun tidak begitu nampak kerugian dan kerusakan yang diakibatkan pada manusia ketimbang tindak kejahatan.

Islam memandang kehidupan ini sebagai sesuatu sistem yang terpadu antara kebutuhan material dan spiritual secara selaras dan seimbang. Islam memandang kehidupan ini sebagai wujud kasih sayang, sarana tolong menolong antar sesama manusia, dimana orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak hanya dilihat sebagai orang yang sedang mencari

keuntungan semata melainkan juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Bagi penjual, berarti sedang memenuhi kebutuhan pembeli, bagi pembeli berarti sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang akan dicari sipenjual (Afandi, 2009, Hlm. 54).

AKURASI TIMBANGAN SEBAGAI KEABSAHAN DALAM JUAL BELI

Akurasi merupakan ketepatan, dalam hal ini adalah ketepatan takaran dan timbangan yang digunakan dalam jual beli. Agar proses jual beli terlaksana dengan baik, maka sudah semestinya timbangan dan takaran harus dilakukan dengan tepat. Sebuah transaksi dikatakan sah tentunya apabila memenuhi apa yang terdapat dalam syarat sahnya transaksi, baik syarat-syarat umum maupun syarat-syarat khusus. Ulama fikih mengemukakan syarat sah jual beli yaitu jual beli dianggap sah apabila terpenuhi dua hal: *pertama*, jual beli terhindar dari cacat seperti barang yang diperjual belikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya. Jual beli mengandung unsur paksaan, penipuan dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli rusak. *Kedua*, apabila benda yang diperjual belikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual, sedangkan barang yang tidak bergerak dapat dikuasai pembeli setelah diselesaikan segala sesuatunya (Ghazaly, 2012, Hlm. 17).

Dalam syarat yang pertama, disebutkan barang yang diperjual belikan harus jelas baik dari jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, ini berlaku untuk mengetahui barang yang diperjual belikan cukup dengan melihatnya, meskipun kuantitasnya tidak diketahui secara terperinci seperti dalam jual beli barang tanpa ditakar dan ditimbang (Sabiq, 1987, Hlm. 135). Adapun pada barang-barang yang diperjual belikan menggunakan takaran dan timbangan, maka takaran dan timbangan harus dilakukan secara tepat, tidak ada unsur pengurangan ataupun penambahan terhadap timbangan maupun takaran. Karena jika barang yang ditimbang tidak sesuai dengan jumlah timbangan yang diadakan maka jual beli tersebut rusak.

Mencermati informasi tersebut di atas dan dalam kaitannya dengan dunia bisnis, dimana masyarakat juga menjadi semakin menyadari betapa pentingnya sektor bisnis bagi kemajuan ekonomi dan perkembangan bangsa. Tetapi masyarakat juga semakin peka dan tanggap akan berbagai hal yang dianggap menjurus kepada praktek bisnis yang tidak wajar dan tidak etis. Sikap ini menarik, karena menunjukkan bahwa masyarakat mengharapkan suatu kegiatan bisnis yang semakin maju tetapi tetap etis, paling tidak dengan tetap mengindahkan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mengindahkan kepentingan dan kesejahteraan semua pihak. Para pelaku bisnis juga semakin menyadari bahwa dalam persaingan bisnis yang semakin ramai serta bangkitnya kesadaran masyarakat akan kegiatan bisnis yang baik, langkah kearah sukses bisnis yang baik semakin ditentukan oleh berbagai faktor yang non ekonomis anajerial. Salah satu faktor tersebut adalah aspek manusiawi, aspek etis. Salah satu tonggak penting dalam transaksi bisnis yang saling menguntungkan adalah menjaga kejujuran, termasuk dalam bagaimana menggunakan timbangan dalam hal jual beli.

Agama ternyata memegang peranan penting dalam pengembangan pembangunan di bidang ekonomi terutama dalam transaksi jual beli berbasis timbangan, karena agama sebagai modal dasar hidup bangsa, berperan sebagai penggerak,

pengendali, pembimbing serta pendorong hidup warganya kearah terciptanya suatu penghidupan yang lebih baik, mengingat pentingnya peran agama terutama yang menyangkut hukum (syari'ah). Maka agama perlu dipelajari, dipahami dan diyakini kemudian diamalkan oleh setiap pemeluknya sehingga kelak benar-benar menjadi milik dan keperibadian hidup sehari-hari. Aktualisasi dari keselarasan, keserasian dan keseimbangan pembangunan ekonomi yang dikehendaki harus sinergi, dan ketiga faktor tersebut harus selalu diterapkan dalam implementasi bisnis termasuk di dalamnya adalah etika, sebab etika merupakan cerminan dari sikap masyarakat yang beradab dan beragama dalam segala aspek kehidupan termasuk transaksi jual beli berbasis timbangan, sebab ia bukan merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri. Etika dan bisnis merupakan hal yang menarik, mengingat selama ini ada istilah "Bisnis adalah bisnis" kata sebagian orang. "Kalau mau mujur jangan sok jujur" ucap yang lainnya tanpa mempertimbangan aspek moralitas yang merupakan ruh dari transaksi bisnis, termasuk kegiatan jual beli berbasis timbangan. Pendeknya bisnis tak akan maju jika masih fanatik sama ajaran agama. Indonesia yang menganut sitem ekonomi Pancasila yang menjunjung.

Salah model transaksi jual beli yang dapat ditampilkan pada tulisan ini adalah aktivitas jual beli berbasis timbangan di pasar rakyat ANGSO DUO kota Jambi dimana sangat banyak pedagang yang menggunakan alat timbang dalam transaksi jual beli. Di antaranya pedagang rempah-rempah dan sayuran, pedagang ikan, pedagang daging, pedagang buah-buahan, dan pedagang berbagai kebutuhan sehari-hari lainnya seperti gula, beras, dan tepung. Seluruh pedagang tersebut melakukan transaksi jual beli dengan cara dan tempat yang berbeda-beda, seperti berjualan di kaki lima, berjualan di toko, dan berjualan di tempat yang disediakan sendiri, misalnya gerobak, dan lain-lain. Jenis alat timbang yang digunakan pun berbeda-beda, diantaranya timbangan pegas, timbangan konvensional, dan timbangan elektronik. Semua alat-alat timbang tersebut digunakan untuk menimbang berat dan massa suatu benda.

Sebagai alat penentu padanan dari harga yang diberikan pembeli, alat timbang yang digunakan oleh pedagang di pasar rakyat ANGSO DUO kota Jambi harus terstandarisasi dan akurat. Namun pada kenyataannya, pedagang di pasar rakyat ANGSO DUO kota Jambi masih terindikasi menggunakan alat timbang yang telah kadaluwarsa masa teranya. Berdasarkan pengalaman ketika berbelanja di pasar rakyat ANGSO DUO kota Jambi, pada saat barang ditimbang sepertinya sudah sesuai dengan takaran yang tertuang dalam alat timbangan tersebut, akan tetapi setelah ditimbang kembali di rumah, ternyata barang yang telah dibeli dengan berat 1 Kg setelah ditimbang kembali di rumah hanya mencapai 0,9 Kg. hal ini mengindikasikan bahwa praktik ketidakjujuran dalam penggunaan timbangan masih sering ditemukan di berbagai pasar rakyat. Disamping itu juga sangat banyak terdapat alat timbang yang tidak pernah ditera sama sekali, bahkan ada yang telah memakai sampai lima tahun namun alat timbang tersebut belum pernah dilakukan penteraan. Hal demikian tentunya akan memberi dampak pada jumlah objek transaksi yang ditimbang. Alat-alat yang digunakan untuk menimbang suatu objek transaksi harus dilakukan penteraan, penteraan ulang, dan justir dalam jangka waktu tertentu, namun sebagian para pedagang di pasar rakyat ANGSO DUO kota Jambi tidak terlalu responsif akan hal ini. Mereka cenderung bersifat pasif dan hanya menunggu datangnya pihak dari Metrologi untuk mengecek alat timbang mereka. Mereka tidak

memiliki inisiatif sendiri untuk membawa alat timbang mereka ketika mereka merasa alat timbang yang digunakan sudah tidak tepat lagi.

Jual beli juga merupakan tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Jual beli juga disebut dengan *al-Bay'* yaitu transaksi pertukaran antara *ayn* yang berbentuk barang dengan *dayn* yang berbentuk uang. Transaksi ini lazim disebut sebagai transaksi jual beli namun segala bentuk transaksi jual beli dapat dibenarkan jika tidak terdapat unsur penipuan didalamnya.

Sebagaimana dipahami bahwa dalam Islam segala transaksi yang dilakukan harus berlandaskan pada hukum Islam. Menyempurnakan timbangan merupakan salah satu prinsip dalam jual beli dan juga merupakan bentuk keadilan dalam bermuamalah, seperti yang telah diperintahkan Allah dalam al-Qur'an yang

Artinya: *".....dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat (mu), dan penuhilah janji Allah, yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat".* (QS. Al An'am: 152)

Pada ayat ini, Allah telah memerintahkan untuk menegakkan timbangan artinya tidak curang, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu, maksudnya adalah tidak mengurangi barang yang ditimbang. Dan dalam kaitannya dengan praktik jual beli barang dagangan di berbagai pasar tradisional, penjual (karyawan) menggunakan alat timbang untuk menimbang berbagai jenis barang dagangan berupa alat timbang jenis carter, hukum Islam menganjurkan bahwa ketika melakukan jual beli pada barang yang ditimbang maka harus ditimbang dengan alat timbang dan harus sempurna. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Isra' ayat 35 yang artinya: *"dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".*

Penyempurnaan timbangan dan takaran oleh ayat di atas dinyatakan baik dan lebih bagus akibatnya, karena menyempurnakan takaran atau timbangan menjadikan rasa aman dan nyaman dalam kesejahteraan hidup bermasyarakat. Ayat ini juga mengisyaratkan kita dituntut untuk memenuhi secara sempurna takaran dan timbangan dengan tidak sekedar berupaya untuk mengurangi melainkan juga untuk menyempurnakan, namun jika timbangan yang digunakan tidak sesuai dengan nominal pembelian maka terdapat unsur *Garar* dan akan ada pihak yang dirugikan dan tentunya akan menimbulkan madharat didalamnya (Mahalli dan Sayuti, 2007, Hlm. 1072).

Dalam hukum Islam salah satu jual beli yang dilarang adalah jual beli *Garar*, *garar* secara oprasional adalah kedua belah pihak yang sedang bertransaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan. *Garar* menurut para ulama fikih Imam al-Qarafi, Imam Sarakhsi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Hazam, sebagaimana dikutip oleh M. Ali Hasan adalah sebagai berikut: Imam al-Qarafi mengemukakan *garar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak. Pendapat al-Qarafi ini sejalan dengan pendapat

Imam Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, bahwa *garar* adalah suatu obyek akad yang tidak mampu diserahkan, baik obyek itu ada maupun tidak ada. Ibnu Hazan memandang *garar* dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakal tentang apa yang menjadi akad tersebut (Hasan, 2003, Hlm. 147-148).

Kecurangan-kecurangan dalam transaksi perdagangan dan ketidakteraturan kondisi pasar semestinya tidak dilakukan karena dilarang dalam Islam. Fenomena tersebut menggambarkan telah terjadi pelanggaran terhadap nilai-nilai dan hukum agama Islam yang sudah sangat tegas melarang dan mencela segala bentuk kecurangan dalam transaksi jual beli. Selain pelanggaran terhadap nilai-nilai agama juga terjadi pelanggaran terhadap hukum perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat 1 a dan b dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang dagangan yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, dan timbangan menurut ukuran yang sebenarnya.

Menurut Chaudhry, Abdul Qayyum (2013) menipu pembeli atau konsumen serta mencederai kepentingan mereka dengan alat ukur yang palsu amatlah dilarang tegas oleh Islam. Al Qur'an dengan keras mengutuk praktik ukuran palsu ini diantara bangsa-bangsa masa lalu, terutama bangsa Madyan, tempat Nabi Syua'ib melaksanakan tugas kenabiannya. Kaum mukminin telah diperingatkan agar menggunakan alat ukur yang benar dan seimbang untuk menghindari hukuman Allah SWT. Kondisi tersebut jamak terjadi di hampir semua pasar, termasuk pula di pasar ANGSO DUO. Meskipun mayoritas pedagang yang berjualan di Pasar Bagan Hulu beragama Islam, kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa mereka belum sepenuhnya mengimplementasikan prinsip berdagang yang benar secara syariat. Salah satunya berkaitan dengan penimbangan. Berdasarkan pada kondisi tersebut maka penelitian ini bermaksud untuk melihat implementasi prinsip-prinsip Islam oleh para pedagang, utamanya pedagang sembako dalam melakukan penimbangan.

Islam sebagai agama yang rahmaan lil alamin telah memberikan pedoman yang utuh dan sempurna kepada seluruh ummat manusia tentang pedoman hidup seperti aspek akidah, akhlak, dan kehidupan bermasyarakat. Jual beli merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pedagang untuk menjual barang dagangannya kepada konsumen atau pembeli. Setiap pedagang mempunyai cara sendiri untuk memperoleh keuntungan, namun harus tetap sesuai dengan etika bisnis Islam. Akan tetapi masih ditemukan beberapa pedagang yang mencari keuntungan dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum syari'ah Islam. Padahal tujuan dalam aktivitas perdagangan adalah untuk mencari keuntungan dengan tetap mempertahankan etika dan prinsip-prinsip jual beli sesuai dengan syari'an Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An Nahl ayat 105 yang artinya: *"Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka Itulah orang-orang pendusta"*. (Al An'am: 105)

Ayat tersebut bermakna bahwa umat Islam memiliki Al-Qur'an sebagai pedoman dalam hidup, sehingga kita harus percaya dan mengamalkan isi dari Al-Qur'an tersebut, terutama ayat Al-Qur'an yang menganjurkan kita untuk selalu berbuat jujur, adil, terbuka dan tidak berdusta. Proses pelaksanaan

penimbangan di berbagai pasar tradisional belum sepenuhnya sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah yang berkembang saat ini dimana prinsip utamanya adalah kebenaran, kebajikan, dan kejujuran. Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks transaksi ekonomi syari'ah kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika transaksi ekonomi berbasis syari'ah senantiasa memberikan perlindungan preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.

Kecurangan dalam hal menakar maupun menimbang mendapat perhatian yang sangat khusus dalam al Qur'an karena perbuatan curang atau mengurangi takaran dalam menimbang tersebut telah merampas hak orang lain. Praktek curang yang dilakukan oleh pedagang tersebut membawa dampak yang negative dalam dunia perdagangan yaitu menimbulkan rasa ketidakpercayaan pembeli kepada pedagang yang curang. Selain merugikan para pembeli, perbuatan tersebut juga merugikan para pedagang. Karena pembeli atau pelanggan bisa saja beralih kepada pembeli yang lain karena merasa dicurangi oleh pedagang tersebut. Selain itu perbuatan pedagang tidak mendapat berkah dan juga pahala dari Allah melainkan mendapat dosa dan siksa di neraka.

Realitas yang kemudian terjadi dalam kehidupan masyarakat, terutama peristiwa transaksi ekonomi dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan penentuan apakah suatu barang harus ditakar atau ditimbang dalam transaksi jual beli sangat tergantung kepada uruf (kebiasaan) masyarakat di suatu daerah serta alasan kepraktisan. Seperti cabe yang ditimbang karena mengingat masyarakat setempat yang sudah biasa mengukur massa cabe dengan timbangan. Contoh barang lain yang ditimbang yaitu tomat, bawang, gula, tepung, sayuran. Demikian halnya dalam penakaran, suatu barang ditakar karena didasarkan pada sesuatu yang biasa dilakukan, seperti minyak yang ditakar dengan are, beras, kacang, kopi dan lain sebagainya. Kemudian juga terdapat barang-barang tertentu yang bisa ditakar dan juga bisa ditimbang seperti ikan, telur, dan lain-lain. Kadang kala ikan ditakar dengan takaran *tumpuk* dan kadangkala menggunakan kilogram. Penentuan apakah menggunakan takaran atau timbangan adalah si penjual dan pembeli sendiri. Adapun mengenai satuan apa yang digunakan oleh masyarakat dalam transaksi jual beli juga sangat dipengaruhi oleh العادة المحكمة serta kemudahan dalam memahami. Seperti gula menggunakan satuan kilogram, karena pada umumnya masyarakat lebih mudah memahami besaran satuan untuk gula jika menggunakan kilogram dibandingkan menggunakan are atau bambu.

Kebiasaan untuk menggunakan alat ukur, takar dan timbang dalam kegiatan ekonomi telah mengental dan membentuk tata perilaku atau bahkan dapat menjadi adat istiadat karena periode penggunaan alat ini telah berjalan lama. Penggunaan jenis alat takar dan alat timbang juga dipengaruhi oleh kebiasaan suatu daerah. Misalnya di pasar tradisional ANGSO DUO kota Jambi sangat banyak terdapat jenis alat takar dan alat timbang tradisional yang beberapa di antaranya masih digunakan hingga saat ini.

KESIMPULAN

Timbangan dalam Kamus Bahasa Arab yaitu: al-Kayāla (الكيال) dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia timbangan adalah alat untuk menimbang seperti neraca, kati dan sebagainya. Timbangan dalam pengertian lain diambil dari kata imbang yang artinya banding, imbang, timbalan, bandingan. Dalam kamus besar bahasa Indonesai timbangan diambil dari kata imbang yang artinya banding, timbangan, timbalan, bandingan. Menimbang (tidak berat sebelah), dari pengertian tersebut dapat diambil pemahaman bahwa penimbangan adalah perbuatan menimbang. Sedangkan untuk melaksanakannya kita perlu alat yaitu timbangan. Timbangan adalah alat untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai (banding) beratnya dengan berat yang dijadikan standar. Timbangan mencerminkan keadilan, apabila hasil menunjukan akhir dalam praktik timbangan menyangkut hak manusia.

Dalam dunia Islam dikenal berbagai istilah timbangan seperti Dirham, Dinar, Nawat, Uqiyah, Nasy, Habbah, Thassuj, Qirath, Daniq, Qinthar, Dzarrah, Qithmir, Naqir, Fatil, Filis, Man, Kailajab, Ritl (Kati), dan Istar. Disamping timbangan, dalam dunia Islam juga dikenal konsep takaran dengan istilah yang berbeda dengan timbangan. Adapun istilah-istilah takaran tersebut mencakup: Kailah, Qadah, Mud, Hafnah, Sha', Qisth, 'Irq, Ardab, Qafiz, Jarib, Wasaq, Kur, Waibah, Qirbah (Geriba), Makkuk, Mud'y, Faraq, Qullah.

Dalam setiap perdagangan, Islam sangat menekankan pada pentingnya penegakan ukuran takaran dan timbangan secara adil dan benar agar tidak ada pihak yang dirugikan. Di antara prinsip perdagangan dalam Islam adalah jujur dan adil. Islam mengajarkan setiap Muslim melakukan kegiatan produksi maupun perdagangan agar bersikap jujur dan adil terhadap sesama. Larangan pengurangan berat timbangan bagi pelaku usaha sudah diatur dalam hukum positif Indonesia. Di dalam hukum Islam juga sudah lebih dulu diatur dan tertulis dalam al Qur'an. Menurut hukum Islam, Allah menekankan kepada umatnya untuk menimbang sesuai dengan takaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. Y. (2009). *Fiqh muamalah dan implementasi dalam lembaga keuangan syari'ah*. Logung Pustaka.
- Ali Jum'ah, M. (2017). *Takaran dan timbangan dalam Islam* (A. Ghafur, Trans.). LPKU.
- Asy-Syaukani. (1997). *Fath al-Qadir* (Juz 3). Dār al-Kutub al-Ilmiyah.
- A. Zainuddin, M. J. (1999). *Al-Islam 2*. CV. Pustaka Setia.
- Badroen, F., et al. (2006). *Etika bisnis dalam Islam*. Prenada Media Group.
- Burhanuddin. (2000). *Etika individu: Pola dasar filsafat moral*. PT Rineka Cipta.
- Daradjad, Z., et al. (1996). *Dasar-dasar agama Islam*. Bulan Bintang.
- Hamka. (2007). *Tafsir Al-Azhar* (Jilid 9). Pustaka Nasional PTE LTD.
- Hasan, M. A. (2003). *Berbagai macam transaksi dalam Islam*. PT Raja Grafindo Persada.
- Al-Mahali, I. J., & As-Sayuti, I. J. (2018). *Tafsir Jalalain* (B. Abubakar, Trans.). Sinar Baru Algensindo.
- Mujahidin, A. (2013). *Ekonomi Islam* (Edisi revisi, Cetakan ke-2). Rajawali Pers.
- Natadiwiry, M. (2007). *Etika bisnis Islam*. Granada Press.
- Poerwadarminta, W. J. S. (1984). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam*. PT RajaGrafindo Persada.
- Sabiq, A.-S. (n.d.). *Fiqh as-Sunnah* (Vol. 3).
- Sugono, D. (2008). *Kamus bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa.
- Syakir, S. A. (2014). *Mukhtashar Tafsir Ibnu Kasir* (Jilid 2). Darus Sunnah.